



**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih**

Oleh :

**CHRISTINE TYA OVALIN NAUW
NIM. 2020021014195**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah Disetujui

Pada tanggal, 20 Juni 2024

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H
NIP. 19600713 198901 1 002

Dosen Pembimbing II

Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum.
NIP. 19641009 199003 1 003

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Budiyanto, S.H., M.H
NIP. 19660124 199303 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal, 20 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H
NIP. 19600713 198901 1 002

Sekretaris : Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum.
NIP. 19641009 199003 1 003


Anggota : Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H
NIP. 19630913 199003 2 002


Anggota : Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002


Anggota : Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H
NIP. 19780924 200212 2 001

()

()

()

()

()

ABSTRAK

Penelitian ini dengan memilih judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, Dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban kejahatan penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar dan aspek-aspek yang menjadi kendala atau hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa edar.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dan penelitian yuridis empiris (sosiologis). Penelitian yuridis normative digunakan untuk mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli di bidang hukum pidana. Sedangkan penelitian hukum empiris digunakan untuk menelaah dan mengumpulkan data lapangan yang ada di lokasi penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengedaran obat tanpa izin edar. Dengan banyaknya aturan yang mendasari peredaran dan penggunaan obat dan efek yang ditimbulkan dari tindak pidana mengedarkan obat tanpa izin edar tersebut, para penegak hukum harus bisa lebih melihat aspek sosiologis secara mendalam dalam memberi pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana obat tanpa izin edar, yang mana tujuan dari itu semua adalah memberi efek jera. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada obat tanpa izin edar yang diberikan kepada masyarakat adalah dengan melakukan dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan sebelum diedarkan dan pengawasan rutin setiap pekannya untuk tetap menjamin mutu dan khasiat obat setelah diedarkan. Pemerintah sebagai yang pemangku kepentingan di negara ini diharapkan mempunyai solusi untuk permasalahan obat tanpa izin edar ini seperti mempercepat rampungnya RUU BPOM yang mana saat ini sedang digodok di legislatif yang mana dengan adanya UU BPOM itu sendiri bisa memperkuat kedudukan BPOM dalam mengawasi obat tanpa izin edar.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Terhadap Korban Tindak Pidana, Penyalahgunaan Sediaan Farmasi, Tanpa Izin Edar

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO : *“Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia”*

(Kolose 3:23)

Karya Yang Sederhana ini Dipersembahkan kepada :

1. Kepada Kedua orang tua Ku Bapak Wempy Nauw ST.,MT dan Ibu Alm.
Marlina Kambu S.Kep.,Ners
2. Kekasih Hati Oktovianus Sagrim S.T
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa pengasih dan Maha penyayang, atas curahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik, walaupun masih penuh dengan ketidak sempurnaan. Disadari bahwa rampungnya skripsi ini bukan semata-mata jerih payah penulis tetapi juga adanya bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak, maka perkenankanlah di sampaikan ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada :.

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, SE., M.Sc, Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan kesempatan dengan segala kebijakannya sehingga boleh kuliah dan menyelesaikan tahap akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Dr. Budiyanto, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih mengarahkan dan memotivasi penulis dalam penulisan dan rampungnya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.H. Dosen pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulisan skripsi ini dari awal sampai selesainya skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang dengan setia dan tabah mencurahkan ilmu hukum selama menempuh studi pada Fakultas hukum Universitas Cenderawasih.
6. Tim Penguji yang sangat pro aktif dalam memberikan koreksi dan nilai positif terhadap materi penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang melayani keperluan administrasi selama menempuh studi pada fakultas hukum Universitas Cenderawasih
8. Dr Buyung, Apt. selaku ketua tim kerja bagian penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Papua yang sangat membantu penulis Ketika meneliti langsung dilapangan yaitu di BBPOM Kota Jayapura.
9. Josua Nauw, Rafael Nauw, Rahel Nauw dan Gabriel Nauw yang selalu memberikan semangat dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan akhir.
10. Keluarga Besar Zacheus Sagrim yang sudah senantiasa mengiringi penulis dalam doa dan juga memberikan dukungan kepada penulis selama penulisan tugas akhir,
11. Viviyanthi Nauw, Yuvelin Nauw dan Sondang Nauw sebagai kakak Perempuan yang terus memotivasi penulis sehingga penulisan skripsi ini boleh selesai.
12. Sahabat terkasih Juana Yolanda Soleman yang sudah menemani penulis selama melakukan penelitian, serta memberikan masukan dan saran kepada penulis dan selalu mendengarkan keluh dan kesah penulis.

13. Fnola urus, Oce Mandowen dan Ririn Manobi yang menemani penulis selama mengikuti Pendidikan 4 tahun di Fakultas Hukum dan juga sebagai sodara selama di kota Rantau.

14. Keluarga besar kelas B Reguler Angkatan 2020 dan Kelas Kekhususan Pidana yang saling memberikan semangat serta dukungan untuk dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan baik.

Dengan menyadari sepenuhnya atas keterbatasan baik segi penguasaan materi maupun metode penulisannya, maka dalam konteks penyempurnaan skripsi ini berbagai saran dan kritik yang konstruktif dan membangun sangat diharapkan. Kiranya segala budi baik yang telah diberikan pendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jayapura, 20 Juni 2024

Penulis

CHRISTINE TYA O. NAUW
NIM. 2020021014195

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana	8
B. Korban	17
C. Hubungan Korban Dan Kejahatan.....	22
D. Perlindungan Hukum	23
E. Sediaan Farmasi	28
F. Izin Edar	32
G. Badan Pengawas Obat Dan Makanan.....	36

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Yang Didapatkan Oleh Korban Kejahatan Pengedaran Obat Tanpa Izin Edar	40
B. Kendala-Kendala Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Sediaan Farmasi ...	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA.....	55
---------------------	----